

**KEADILAN HUKUM ADAT TERHADAP TOMASIRI
DALAM KASUS SILARIANG
(Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota
Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh,

A.MUH ADI ARA'AF SUMARDIN

18 0301 0026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**KEADILAN HUKUM ADAT TERHADAP TOMASIRI
DALAM KASUS SILARIANG
(Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota
Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh,

A.MUH ADI ARA'AF SUMARDIN

18 0301 0026

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A.Muh Adi Ara'af Sumardin

Nim : 18 0301 0026

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

A.Muh Adi Ara'af Sumardin
Nim 18 0301 0026

BALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Keadilan Hukum Adat terhadap Tomasiri Dalam Kasus Siluring Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo* yang ditulis oleh A. Muh. Adi Arif Sumardin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0026, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sesuai dengan syarat merah gelat Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 08300630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A. Muh Adi Ara'af Sumardin

NIM : 18 0301 0026

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



A. Muh Adi Ara'af Sumardin

NIM. 17 0301 0034

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ (ام بعد)

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkahnya serta kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)”. Penulis dapat menyelesaikan dengan tepat setelah melalui berbagai rintangan dan proses yang panjang. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Kepada keluarga, sahabat, dan seluruh yang ikut dalam membantu, mendukung, dan yang selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagaimana skripsi ini harus selesai dengan tepat dikarenakan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum keluarga di kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN). Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya dorongan, bimbingan, dan doa di berbagai pihak meskipun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua terhormat dan saya muliakan ayahanda Sumardin dan ibunda Andi Nyalla yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah Swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang diberikan

kepada penulis baik secara moral maupun materi. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limphan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag.,
3. Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II Dr. Abdain, S. Ag., M. HI dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M. HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Hj. A. Sukmawati, Assad, S.Ag., M.Pd. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan berbagai buku untuk keperluan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Syariah yang selama ini membantu dalam pengurusan berkas-berkas yang di perlukan penulis sehingga pengurusan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mereka semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat keberkahan dan selalu berada di jalannya, Aamiin.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat. Dan penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai macam pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penulis dengan segala kerendahan hati dan ikhlas.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berharap semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 03 Februari 2023

A.Muh Adi Ara'af Sumardin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma_ta*

رَمَى : *ra_ma*

قِيلَ : *qi_la*

يَمُوتُ : *ya_mu_t*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللهِ *billah* _

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu*>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	=	Wafat Tahun
HR	=	Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Defenisi Istilah.....	33
E. Desain Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	34

G. Instrumen Penelitian.....	35
H. Teknik Pengumpulan Data	35
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
J. Teknik Analisis Data	37
K. Teknik Pengelolaan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pembahasan	39
B. Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah	34
Kutipan Ayat QS. al-Isra'/17: 32	37



DAFTAR HADIS

HR. Abu Daud Nomor 4353 37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
-------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi



ABSTRAK

A.Muh Adi Ara'af Sumardin, 2023 "*Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Watan Wara Timur Kota Palopo)*". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan lokasi penelitian di kelurahan salekoe, kecamatan wara timur, kabupaten luwu. Untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah sehingga memperoleh informasi bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data primer dan sekunder dibutuhkan instrumen penelitian berupa alat tulis menulis, dan handphone sebagai alat dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Silariang* adalah suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan tersebut, sehingga mereka mengambil jalan pintas yaitu *silaring* (kawin lari). kawin silariang merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat karena menimbulkan siri. Dalam hukum Islam jika orang tua enggan menikahkan calon mempelai perempuan dengan alasan siri maka akan diancam dengan hukuman yang sama dengan zina. Agar adat berlaku dan ditaati bagi semua anggota masyarakat maka adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang kemudian menjadi Hukum Adat. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. *Silariang* merupakan salah satu tindakan yang diatur dalam hukum islam. *Silariang* dapat diartikan sebagai Tindakan seorang laki-laki dan perempuan pergi untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua terkhusus ayah atau keluarga. Sehingga yang menjadi *wali* nikah dalam *silariang* pada umumnya yaitu *wali* nasab (bukan ayah) yang menyetujui pernikahan tersebut atau *wali* hakim. Dalam hukum Islam pernikahan tanpa *wali* merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah.

ABSTRACT

A.Muh Adi Ara'af Sumardin, 2023 "Customary Law Justice Against Tomasiri in the Silariang Case (Case Study of Salekoe Village, East Watan Wara District, Palopo City)". Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Advisor Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. and Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

This thesis discusses Customary Law Justice Against Tomasiri in the Silariang Case (Case Study of Salekoe Village, Wara Timur District, Palopo City). This study aims: to determine the justice of customary law against Tomasiri in the Silariang case. This type of research is qualitative with the research location in Salekoe Village, Wara Timur District, Luwu Regency. To obtain data that will later be processed so as to obtain information sourced from primary and secondary data. In collecting primary and secondary data, research instruments are needed in the form of stationery and mobile phones as documentation tools. The results showed that, Silariang is a form of marriage that violates legal and customary regulations, this occurs because one of the families does not approve of the romantic relationship of the two partners, so they take a shortcut, namely silaring (elope). silariang marriage is an act that is prohibited in customary law because it causes siriang. In Islamic law, if the parents are reluctant to marry the prospective bride on the grounds of siri, they will be subject to the same punishment as adultery. In order for adat to apply and be obeyed by all members of the community, the custom is accompanied by sanctions which later become Customary Law. So that customary law is customary that is accepted and must be implemented in the community concerned. Silariang is one of the acts regulated in Islamic law. Silariang can be interpreted as the act of a man and woman going to get married without the knowledge of their parents, especially their father or family. So that the guardian of the marriage in silariang is generally the guardian of the lineage (not the father) who approves of the marriage or the guardian of the judge. In Islamic law, marriage without a guardian is a prohibited act which results in an invalid marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keaneka ragaman terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesi adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas dari setiap suku yang berada di Indonesia.¹

Keberagaman suku bangsa di Indonesi juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Sulawesi Selatan menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan *siri'* yang berrti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupannyata.

Penyelenggaraan pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat. Hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pesta pernikahan merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'*).

¹ Ade putra Hendrawan, 'Eksistensi Silariang Hukum Adat Suku Bugis-Masakassar)', 8–9.

Perbuatan memalukan bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri* ') yang ditanggung oleh seluruh anggota keluarga.²

Hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionalis hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan “wibawa” serta-pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tak seorang pun berani membangkang.³

Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Wajar jika kemudian tidak ditemukan adanya kitab tertulis yang disebar secara resmi. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan pada fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama dilapangan, dan petugas desa lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi,

² Ana Rahmayanti, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)’, *Legal Opinion*, Vol. V.4 (2017).

³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, 1 edition (Jakarta: Kencana, 2017), 4-5.

tetapi juga konflik masyarakat yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Agama memegang peranan penting dalam perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Selain itu sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan menikah secara sah maka harus dicatatkan di instansi pencatat nikah yang telah diatur dalam undang-undang tersebut Pasal (2) ayat (2). Bagi orang yang beragama Islam perkawinannya dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), sedangkan bagi orang yang beragama selain agama islam (agama Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu) perkawinannya dicatat di Kantor Dinas Kependudukan DAN Catatan Sipil. Namun bagi orang-orang yang menganut “kepercayaan” selain agama-agama yang diakui oleh negara tersebut, pengesahannya dengan ketentuan “kepercayaan” belum diakui oleh negara (sampai buku ini ditulis).⁴

Dalam proses perkawinan kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya untuk berdomisili ditempat lain kemudian melangsungkan perkawinan ditempat domisili yang baru tersebut, dan tanpa wali dari orang tua kedua pihak.

Kasus *silariang* atau kawin lari di Sulawesi Selatan, sejak dulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku *silariang* tidak menghiraukan sanksi yang bahkan

⁴ Heni Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta, Unuversitas Katolik Indonesia Atmaja Jaya, 2020), 2.

dihadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). Bagi pelaku *silariang* selama cinta bersemi, sanksi maut pun akan dihadapi.

Dalam kasus *silariang* ini pelaku tidak jarang dihadapi oleh tumasiri' (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari disebut tumanyala' sedangkan keluarga perempuan yang malu akibat perbuatan siperempuan, disebut tumasiri'. Bagi suku bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah siri' dan disisilain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana.

Kedua hukum yang hidup di masyarakat ini, dalam hal kasus *silariang* saling bertolak belakang. Disatu sisi, hukum adat mengatakan, membunuh pelaku *silariang* dengan alasan siri' (mali/harga diri), tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia (orang yang membunuh pelaku *silariang*) dianggap sebagai pahlawan yang membela siri'. Di sisi lain, hukum pidana tidak menerima alasan jika terjadi kasus pembunuhan, termasuk alasan siri', maka pelakunya bisa dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan.

B. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang penulis sajikan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa penyebab terjadinya perkawinan *silariang*?
- b. Bagaimana perbuatan *silariang* dalam perspektif hukum adat?
- c. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaku *silariang*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui Apa penyebab terjadinya perkawinan *silariang*
- b. Untuk mengetahui perbuatan *silariang* dalam perspektif hukum adat
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam pelaku *silariang*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dimaksudkan anantara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang efektifitas penerapan hukum adat terhadap pelaku *silariang*, sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Kampus

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi kampus dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan hukum adat terhadap pelaku *silariang*.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan faktor lain apa yang mempengaruhi penerapan hukum ada terhadap pelaku *silariang*

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wiraini Aisyah Anwar (2020)	Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap) ⁵	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses silariang (kawin lari) di Sidrap karena beberapa faktor, yaitu: rasa cinta yang tidak dapat terkontrol antara pasangan yang belum melakukan ikatan perkawinan, terlalu tingginya uang panai', keluarga perempuan/laki-laki tidak menyetujui pilihan anaknya, karena telah dijodohkan dengan keluarganya, karena tidak sederajat, laki-laki/atau perempuan yang dikenalkan kepada keluarga punya perilaku yang tidak baik dipandang, dan beda agama.
Muh. Saleh (2021)	<i>Silariang</i> dalam Perspektif	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

⁵ Wiraini Aisyah Anwar, 'Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020), 108–20.

	Hukum Islam dan Hukum Adat ⁶		perkawinan silarian dalam hukum islam adalah tidak sah, karena pernikahan tersebut cacat hukum serta tidak terpenuhinya syarat sah nikah, yaitu tanpa adanya persetujuan wali.
Fakhrul Fuad, Hambali Thalib & Zainuddin (Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat (Studi Tana Toa Kajang) ⁷	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini hukum pidana adat material yang berlaku di Tanah Toa Kajang ialah mengenai perbuatan pidana adat dan sanksinya. Pelaksanaan hukum pidana adat di Tanah Toa Kajang, dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang disebut abborong yang dipimpin oleh Ammatoa beserta Pemangku adat lainnya.

⁶ Volume Nomor, 'Al-Azhar Islamic Law Review', 3 (2021), 63–77.

⁷ Fakhrul Fuad, Hambali Thalib & Zainuddin, Pengadaan Barang and others, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1.1 (2020), 162–80.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Pentingnya Perkawinan

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁸

Berdasarkan pasal satu Undang-Undang Nomor 1 Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menanti perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁹ Apa bila ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan nikah berasal dari kata *an-nikah* yang menurut Bahasa

⁸ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (t.t:PT. Intermasa, 2002), h.1.

⁹ Dr. Abd. Shomad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukumk Indonesia* (Jakarts: Kencana, 2010), h. 275.

berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh.¹⁰ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”¹¹

Pengertian perkawinan juga disampaikan oleh Sebagian para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepelikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.
- b. Mazhab maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata
- c. Mazbah Syafi’i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*” atau turunan makna dari keduanya.
- d. Ulama Hanabillah, nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan Wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹²

¹⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 8.

¹¹ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h.10.

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Jakarta:Graha Ibnu, 2010), h. 4.

Dari uraian tersebut secara sederhana dapat dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki atau perempuan dengan status sebagai suami istri dalam kegiatan seksual maupun social yang bertujuan membentuk keturunan serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan ini secara teliti dan mendalam, hal tersebut dimaksud kan agar kesucian dan keagungan perkawinan tersebut tetap terjaga, sehingga umat Islam dapat menemukan kebahagiaan dan ketentraman didalamnya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Ar'rum/30;21.

إِلَيْهِ لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا ۖ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ عَائِلَتِهِ وَمِنْ
 ٢١ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لِّآيَاتٍ ذٰلِكَ فِي ۚ إِنَّ رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN AL-KARIM*, (Bandung: UD Halim 2012), h.406.

Selain itu, dalam islam perkawinan disyari'atkan agar mempunyai keturunan dan keluarga sah menuju hidup bahagia didunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan di syari'atkan sejak zaman dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat dalam ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dan Allah swt. Berfirman dalam QS. *An-Nur/24: 32*.

فُقَرَاءَ يَكُونُوا ۚ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
٣٢ عَلِيمٍ وَسِعُ وَاللَّهُ فَضِيلَهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِهِمْ

Terjemahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Banyaknya dalil yang membicarakan tentang kedudukan amat penting mengenai perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sangat penting dan sacral, kudus dan suci serta keturunan yang lahir dari perkawinan itu, juga suci. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum pidana adat disebut juga hukum adat delik merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu (Hilman Hadikusuma, 1992-230). Semenara, Van Vollenhoven dalam Hilman Hadikusuma (1992) mendefinisikan hukum adat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun hanya kesalahan kecil.

Definisi lain tentang hukum adat, sebagaimana dipaparkan oleh pakar Indonesia dalam Tolib Setiady (2013 : 346) berikut:

- a. Bushar Muhammad

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN AL-KARIM*, (Bandung: UD Halim 2012), h.83.

Hukum adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi ada.

b. I Made Widayana, S.H

Yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang hidup (loving law) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Delit adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

c. Mr. R. Soepono

Beliau tidak mengemukakan suatu definisi bagi suatu delik adat, ia hanya menjelaskannya, "bahwa juga didalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan

perbuatan yang ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa”.¹⁵

3. Delik dan Delik Adat

a. Pemahaman *Delik*

Begitu berkembangnya peristilahan hukum tentang pengertian delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana di Indonesia, sehingga bukan hanya mempengaruhi perbendaharaan istilah-istilah dalam hukum pidana tertulis tetapi juga terjadi perembesan istilah terhadap hukum tidak tertulis, sehingga muncullah apa yang disebut delik adat, pidana adat atau adat pidana dan lain sebagainya.

Sutan Remy Shadeini. Membedakan antara “kejahatan” dan “tindak pidana”. “kejahatan”, adalah perilaku jahat. Perilaku tersebut dapat berupa “melakukan suatu perbuatan”, dan dapat pula berupa “tidak melakukan perbuatan apapun” atau “berdiam diri”. Melakukan suatu perbuatan merupakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dilarang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Sementara perilaku tidak melakukan perbuatan atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apa bila menurut norma yang berlaku dimasyarakat perbuatan tersebut diwajibkan dilakukan oleh orang yang bersangkutan tetapi orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut.

R.Soesilo memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Darussalam-Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018), 178-179.

- 1) Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.
- 2) Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakikannya oleh masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan persamaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

b. Pemahaman Delik Adat

Hukum adat masih menjadi norma dalam pengambilan hukum. Hukum adat pada masyarakat tertentu masih menjadi norma dan menjadi tata nilai masyarakat tersebut. Bahkan hukum adat dalam batasan-batasan tertentu dapat menjadi patokan dan setidaknya menjadi pertimbangan hukum.

Menurut Hilman Hadikusuma hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya dengan berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian

bernegara. Sejak manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya.

Soepomo seorang ahli hukum adat Indonesia pertama memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisyonal. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, kerna ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Pada dasarnya baik hukum adat maupun hukum adat pidana atau *delik* adat merupakan realitas hidu yang tidak dapat dihilangkan. Sehingga disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*). menyatu dan berada di tengah masyarakat, disusun berdasarkan sistem nilai dan budaya masyarakatnya.

Hukum pidana adat atau delik adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat. Iya menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesi, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu-kewaktu tidak dapat dihindarkan.

Bahwa realitas hukum pidana adat (delik adat) merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, ia berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama, dan susila masyarakat didalam

menentukan delik. Maka delik adat tidak mengenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP. Sebab delik adat terjadi apabila suatu saat timbullaharungan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹⁶

4. Tinjauan Umum Tentang *Silariang*

a. Pengertian *Silariang*

Menurut Dr. Th. Chabot dalam bukunya, *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian *Silariang* ini diperjelas oleh budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Bertlin dalam bukunya *Huweljik en Huwelkijkrechht in Zuid Celebes* mengatakan: *silariang* adalah apabila gadi/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama atau kehendak bersama.¹⁷

Dari pengertian diatas jelas bahwa *silariang* itu apa bila memenuhi syarat yaitu:

- 1) Dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan
- 2) Sepakat lari bersama untuk nikah

¹⁶Maulana, *Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' di Sulawesi Selatan.*, 151.2 (2015), 77-80.

¹⁷Zainuddin Tika, *silariang dan kisah-kisah siri* (Cet. 1 ; makassar: Pustaka refleksi, 2009), h. 2.

3) Menimbulkan *siri'* dan dikenakan sanksi

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *annyala*. Annyala berarti berbuat salah, sebagai sebuah pilihan yang salah yang diambil sepasang kekasih Ketika cinta mereka tak mampu menembus tembok restu kedua belah pihak keluarga..

Menurut Andi Matalatta, *Annyala* terdiri atas 3 macam, yaitu:¹⁸

- a) *Silariang* atau kawin lari, adalah kondisi dimana sepasang kekasih yang tak memperoleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
- b) *Nilariang* atau di bawah lari, adalah kondisi dimana sianak gadis dibawah lari oleh lelaki, entah karena paksaan atau karena sianak gadis dibawah pengaruh pellet. Jika kasus silariang ini dilakukan secara sepakat bagi kedua pelaku *silariang* untuk lari bersama dan melangsungkan pernikahan, maka dalam kasus *nilariang* ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Jika kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat laki-laki. Peristiwa tersebut sudah sering terjadi, jika laki-laki tersebut sangat mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang tuanya

¹⁸Andi Muttalatta, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2009), h.119

menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan. Biasanya disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-laki, sehingga laki-laki yang melamarnya itu merasa sakit hati. Sakit hati laki-laki itu, membuat ia dendam. Laki-laki tersebut ingin balas dendam dengan berbagai cara, antara lain menculik gadis tersebut, saat diculik ia berada dalam ancaman. Bilamana jika perempuan tersebut tidak ingin mengikuti keinginan laki-laki tersebut, maka ia diancam akan dibunuh, sehingga gadis yang diculik tersebut mau menuruti apa saja yang menjadi kemauannya, termasuk dinikahkan menjadi suami istri.

- c) *Erang kale* adalah, kondisi dimana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan dirinya untuk dinikahkan meski tanpa restu dari kedua orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena si anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta pertanggung jawaban dari lelaki yang menghamilinya. Pada kasus *erang kale* ini datangnya dari pihak perempuan. Perempuan ini lari kerumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan bebas. Ia banyak melakukan berhubungan dengan laki-laki satu dengan yang lainnya. Disaat berduaan,

kadang setan menggodanya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, maka terjadi lah perbuatan seperti layaknya suami istri. Setelah perempuan itu hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan, sudah tidak tampak lagi. Mereka melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan perempuan yang pernah digaulinnya sedang hamil dan berada dalam ancaman dari pihak keluarganya terutama orang tuanya. Untuk menyelamatkan jiwanya, maka perempuan tersebut lari kerumah imam. Dirumah imam itulah baru perempuan itu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinnya. Bila laki-laki tersebut ada, maka dipaksa untuk menikahi perempuan tersebut, jika pihak laki-laki tidak mau, maka *tumassiri'* (keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya melaporkannya kepolisi, karena telah dianggap mempermainkan anak gadisnya hingga hamil diluar nikah, itu dianggap *siri'*. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang ingin bertanggung jawab, maka akan ditunjuk laki-laki yang secara sukarela ingin mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti ini disebut *pattongkok siri'* (penutup malu).

Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan *annyala*, meski yang paling sering terjadi adalah *silariang*. Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk *annyala* atau *sialariang* maka ketika itu juga dianggap mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *appakasiri'*. Keluarga besar

sigadis akan kehilangan muka di masyarakat, sementara si laki-laki dan keluarganya yang membawa lari si anak gadis disebut *tumasiri'* atau yang membuat malu.

Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai *tumate attallasa*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *mabbaji'* atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga lingkaran si gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum laki-laki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga.

Pengecualian apa bila kedua pasangan tersebut lari kedalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan naman disana, karena ada aturan yang menyatakan jika mereka tidak boleh diganggu. Ketika mereka dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara. Ketika pasangan silarian akan kembali kekeluarganya secara baik-baik atau disebut *mabbaji'*. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang pada keluarga sigadis sambil membawa *sunrang* (mas kawin) serta denda yang telah disepakati.

Selepas acara *mabbaji'* maka lepas juga *annyala* yang selama ini tercetak dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan.

Silarian secara bahasa diartikan sebagai kawin lari. Kawin lari disini dipandang sebagai suatu kondisi dimana pernikahan yang dikehendaki tidak bisa dilaksanakan dikarenakan sebagai faktor. Dalam budaya bugis. *Silarian* ini

dianggap sebagai sebuah aib karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Secara kontekstual, silariang ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak ada restu dari salah satu atau kedua belah pihak, regulasi terkait profesi, mahar yang dipersulit. Untuk ‘mengatasi’ hal tersebut maka *silariang* pun dilakukan dengan berbagai resiko yang sedang menanti.

Resiko yang timbul karena *silariang* berhubungan dengan budaya siri’ yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis luwu. Siapapun yang melakukan *silariang* dianggap mencederai harkat dan martabat keluarga dalam bingkai budaya siri’ itu sendiri, terlebih lagi bagi pihak perempuan. *Silariang* adalah salah satu pilihan terakhir yang dikategorikan dalam perbuatan anyyala, perbuatan itu berarti berbuat salah, dimana hal ini dilakukan oleh sepasang kekasih tidak mampu menembus penghalang cinta mereka. Anyyala’ sendiri dibagi kedalam 3 jenis, yaitu:

- a. *Silariang* atau kawin lari kondisi dimana sepasang kekasi yang tak boroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
- b. *Silariang* atau dibawah lari. Kondisi dimana anak gadis tersebut dibawah lari oleh lelaki, entah itu karena paksaan atau karena sianak gadis sedang berada dalam pengaruh pelet.
- c. Erang Kale kondisi dimana seorang gadis mendatangi laki-laki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orangtuanya. Biasanya ini terjadi karena anak gadis tersebut telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari lelaki yang menghamilinya.

Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan *annyala'*, meski yang paling terjadi adalah *silariang*. Ketika sianak gadis menjatuhkan pilihan untuk *annyala'* atau *silariang* maka seketika itu juga dia dianggap mencoreng citra keluarganya yang menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *appakasiri'*. keluarga besar gadis tersebut akan kehilangan citra positif dimasyarakat, sementara laki-laki dan keluarganya yang membawa lari anak gadis disebut *tumasiri'* atau yang membuat malu gadis, dan pasangan kawin larinya dianggap sebagai *tumate attallasa'*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *mabbaji'* atau datang memperbaiki hubungan.¹⁹

5. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Silariang

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *silariang*, antara lain:

a. Tidak ada restu dari orang tua

Silaring ini biasanya terjadi karena salah satu dari pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari ke dua pasangan, biasanya karena perbedaan status sosial. Misalnya keluarga dari pihak perempuan keturunan darah Biru (mempunyai dua nama, nama pa'daeng). Sedangkan keluarga dari pihak laki-laki keluarga biasa, bukan dari keturunan darah Biru.

b. Perjodohan kawin paksa

Kebiasaan pada orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik sepupu satu kali, dua kali, dan tiga kali. Tujuannya agar harta warisan itu tidak jatuh keluarga

¹⁹ Nurdiniah Nahir, Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Pengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, *Uin Alauddin Makassar*, 2017, 18-20. <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>>.

Bagi golongan nigrat, umumnya mereka mencari jodoh anaknya dari golongan yang sederajat, turunan bangsawan, anak karaen. Ini dilakukan untuk menjaga kemumian darahnya.

Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuannya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Mereka tak ingin menikah dengan gadis atau pemuda pilihan orang tuannya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan *silariang* sebagai jawaban atas sikap orang tuannya.

Silariang dengan cara menentang kawin paksa ini, kadang berakibat fatal bagi si anak. Orang tua yang merasa dipermalukan, bahkan berakibat terkadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Anaknya sudah di anggap mati (*nimateangi*) oleh orang tuannya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturahmi orang tua dan anak.

c. Faktor Ekonomi

Terlebih dahulu pihak laki-laki melamar disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (uang panaik) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bial mana persyaratan yang di tetapkan oleh pihak perempuan tak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya yang memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal.

Pemberian uang panaik terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Jika tak mampu

memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *silariang*.

Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa *silariang* dilakukan kerabat akan menjadi bahan percekocokan dengan masyarakat sekitarnya. Pertengkaran ini merupakan bentuk gejala awal yang melahirkan kebencian dan permusuhan dikalangan masyarakat.

d. Kebiasaan sebagai orang tua

Masalah uang panai menurut adat perkawinan, sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar disertai persyaratan berupa uang belanja (Doe Panai) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya, bila mana persyaratan telah ditetapkan oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan, yang bisa mengakibatkan perkawinan batal.

6. Perspektif/pandangan Masyarakat Tentang Perbuatan *Silariang*

Menurut Ter Haar dalam bukunya Said Natzir perkawinan yang menimbulkan *Siri'* merupakan suatu perkawinan yang melanggar norma adat karena menimbulkan adanya pilihan *Tomasi'ri* dan pihak *Tomanyala*. Sejak terjadinya pelanggaran adat perkawinan atau hubungan seks, maka timbul *siri'* oleh orang yang melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Sanksi adat yang diberikan pada pelaku *silariang* memang kejam, yaitu bisa saja terjadi pembunuhan atau luka yang berat atau bahkan diangkat sudah tiada oleh pihak keluarga (Nimateyangi). Pihak *tomannyala* harus selalu waspada terhadap kemungkinan keselamatan

jiwanya dari ancaman pembunuhan dari pihak Tomasiri selama perdamaian belum dilakukan.

- i. Pembunuhan atau luka yang berat
- ii. Sejak terjadinya siri' dipihak Tomasiri, muncul kewajiban untuk melakukan pembalasan dengan membunuh Tomanyala. Nimateyangi (dianggap sudah meninggal).
- iii. Cara lain untuk menghindari sanksi adat berupa pembunuhan terhadap Tumanyala, bilamana ada pernyataan dari orang tua untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan anaknya atau Nimateyangi (anaknya sudah dianggap mati).²⁰

7. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai

²⁰ Ika Amriani and Fakultas, 'Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2019.

laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.

Namun ada hukumnya bagi setiap orang untuk merencanakan pernikahan. Apakah seseorang harus segera melangsungkan pernikahan, ditunda dahulu atau bahkan dilarang melakukan pernikahan. Sebaiknya memperhatikan hukumnya orang menikah.

8. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum untuk melakukan perkawinan menurut sebagian besar para sarjana islam adalah ibadah atau halal atau kebolehan. Namun hal ini bisa berubah-ubah berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Bisa berubah menjadi makruh, sunnat, wajib dan haram.

a) Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilihat dari keadaan seseorang pertumbuhan jasmaninya sudah wajar untuk menikah, dan menghidupi keluarga, serta dapat menahan dirinya dari perbuatan zinah sehingga jika tidak menikah ia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zinah.

b) Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah (menurut pendapat para ulama), jikaseseorang bisa membangun rumah tangga dengan biaya hidup sederhana dan kalau tidak menikah dapat menahan dirinya dari perbuatan zinah. Maka baginya sunna untuk menikah. Kalau ia menikah mendapat pahala, tetapi kalau tidak/belum menikah pun tidak berdosa. Dari sisi perempuan yang belum mempunyai keinginan

untuk menikah, tetapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunnah baginya untuk menikah.

c) Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya kalau seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga dan ia tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya kepada perbuatan zinah. Orang seperti ini wajib melakukan hukumnya untuk melaksanakan pernikahan, karena jika tidak menikah akan berdosa. Demikian pula dari sisi perempuan yang tidak dapat menghindari diri dari perbuatan orang jahat bila tidak menikah, maka wajib hukumnya ia menikah.

d) Haram


Pernikahan menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk kehidupan rumah tangganya dan laki-laki ini jika menikah dikhawatirkan akan melantarkan istrinya atau mempunyai tujuan yang tidak baik yaitu untuk menganiaya atau menyakiti pasangannya. Selain itu haram hukumnya seseorang menikah dengan mahramnya, pernikahan sedarah, atau beda agama (kecuali laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ahli kitab).²¹

²¹ Heni Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmaja Jaya, 2020), 3-5.

C. Kerangka Pikir


Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan menjadi khalifa agar dapat mengelolah alam secara baik dengan memperhatikan kaidah dalam islam.selain dari pada itu, manusia juga diciptakan untuk membangun hubungan sesama manusia dan mencari pasangan guna meneruskan generasi manusia di bumi ini. Dalam hal itu, dalam hidupnya tidak lepas dari aturan yang telah di tentukan. Sehingga dalam ajaran islam sumber hukum yang menjadi pedoman utama adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pedoman utama bagi umat islam, itu di jabarkan dalm bentuk perundang undangan kedua hal itu merupakan pemahaman yang tertuang dalam bentuk Undang-undang khususnya yang mengatur masalah pernikahan. Salah satu bentuk pernikahan yang biasa di persoalkan adalah kawin lari (silariang) baik dalam hukum islam maupun hukum adat.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema seperti dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.²² Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena kemudian menyajikan dengan apa adanya.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.²³ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data yaitu:

²²S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 36.

²³S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 21.

- 1) Pendekatan sosiologis, dimaksud untuk mengkaji apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dimaksud untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peranan bisnis yang efektif berdasarkan keadaan atau situasi setempat.
- 2) Pendekatan emperis, penulisan mengemukakan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yakni di Kelurahan salekoe Kec. Wara Kota Palopo Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan Salekoe Kec. Wara Kota Palopo yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun proses penelitian ini akan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Persiapan penelitian dilokasi penelitian dengan persiapan materi yang berkaitan dengan penelitian ini dan persiapan wawancara. Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan administrasi dan perizinan.
- b. Pengumpulan data lapangan
- c. Analisis data yang dikumpulkan

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Efektifitas penerapan hukum adat terhadap pelaku silariang.

D. Defenisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Jika maksud dalam variable tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia.

2. Hukum Adat

Hukum Adat adalah, sistem hukum yang ada dalam lingkungan kehidupan sosial dan dikenal di beberapa negara, seperti di Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India. Setiap tentunya memiliki hukum adat yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya.

3. Tomasiri

Tomasiri adalah pihak-pihak yang merasa siri' mereka telah dirusak oleh orang lain.

4. Silariang

Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar dan berkonsekuensi siri' (harga diri)

E. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi yang bertempat di Kec. Wara Kota Palopo, untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendekripsikan dan mencatat apa yang telah diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian, penulis berusaha memaparkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapatkan dilokasi.

F. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang di perlukan di sesuaikan dengan pengamatan dan jenis yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di ungkap secara langsung dari sumbernya.²⁴Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang terdekat pelaku silariang (kawin lari)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ungkap secara tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah di peroleh dari buku-

²⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Cet. Pelita Jaya, bandung Tahun 2017), 93.

buku, dokumen-dokumen, arsip ataupun yang lainnya yang mendukung dari penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan penelitian. Pada umumnya dalam proses penelitian terdapat beberapa instrumen penelitian, dimana masing-masing instrumen penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara merupakan berbagai pertanyaan yang diberikan kepada objek penelitian orang terdekat atau si pelaku silariang (kawin lari) yang ada di Kota Palopo yang dijadikan acuan dalam memperoleh data yang diteliti.
2. Angket merupakan pengumpulan informasi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi terhadap masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi, adalah data yang diperoleh dari dokumentasi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penulis wajib melakukan penelitian dilapangan. Penelitian lapangan itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan objek penelitian dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengumpulan antara lain:

1. Observasi

Pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²⁵

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dari responden di catat dan di rekam dengan alat perekam (*tape recorder*).²⁶

Wawancara dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah orang terdekat atau si pelaku silarian (kawin lari)

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini merupakan semua data atau fakta terhadap masalah yang diambil dilokasi penelitian.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang didapatkan penelitian dilapangan. Penelitian kualitatif, data dinyatakan dapat dipercaya apabila ada persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dimana dalam hal uji krebilitas penelitian melakukan pendekatan kepada orang terdekat

²⁵Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 33.

²⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Cet. Pelita Jaya, bandung Tahun 2017), 97.

atau si pelaku silarian (kawin lari), dengan berbagai pendekatan untuk memudahkan peneliti mengambil data yang diperoleh.

J. Teknik Analisis Data

1. Deskriptif

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara dua gejala atau lebih.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggambarkan di

b. Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸ Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data (pemotongan),²⁹ penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.

Penulis dalam penyusunan data tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu merupakan proses mengubah data dari instrument pengumpulan data menjadi tabel-tabel data, dimana data tersebut

²⁷Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 33.

²⁸Lexy JMoleong, *Metode enelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Bandung: Remaja rosda Karya, 2004), 6.

²⁹Kamisa, *kamus lengkap Bahasa Indonesia*,(Cet: Kartika, Surabaya 1997), 6.6

hendak di telaah atau di uji secara sistematis³⁰ sehingga memudahkan bagi para pembaca memahami laporan penelitian tersebut. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam satu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah di pahami.

K. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang di perlukan dapat di simpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: Buku, Majalah, Dokumen, Peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2. *Organizing*

Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang di peroleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3. *Analizing*

Yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.

³⁰Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 238

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir tahun 2020 berpenduduk sebanyak 184.681 jiwa.

Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata "Palopo'i", yang artinya tancapkan atau masukkan. "Palopo'i" adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah

mengatasi. Arti lainnya adalah pohon kemuning (*Murraya paniculata*), yang mungkin banyak tumbuh di daerah Palopo pada masa lalu.

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu.

Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 10 ha, yang meliputi kampung Amassangan dan Malimongan.

Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 ha, dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial-ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa Kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara makam Jera' Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam raja Lokkoe di utara Sungai Boting.

Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 ha. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 kilometer menghadap pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompotikka, yang bermakna “tempat matahari terbit”. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar Kompleks Perumahan Beringin Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1500 meter yang membujur timur-barat. Namun demikian, Kampung Benturu ini diyakini tidak sezaman dengan Surutanga dan Lalebbata. Benteng diperkirakan dibangun pada abad XIX untuk persiapan menghadapi Belanda.

Dalam catatan Gubernur Celebes tahun 1888, DF Van Braam Morris, pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Tappong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Ponjalae 70 rumah dan Amassangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk di wilayah Pulau Libukang yang mencapai 400 jiwa. Keduapuluh satu kampung tersebut adalah: Tappong, Mangarabombang, Ponjalae, Campae, Bonee, Parumpange, Amassangan, Surutanga, Pajalesang, Bola sadae, Batupasi, Benturu, Tompotikka, Warue, Songka, Penggoli, Luminda, Kampungberu, Balandai, Ladiadia dan Rampoang.

Dari catatan Morris ini, bisa ditarik kesimpulan sederhana bahwa saat itu memang Palopo sudah memperlihatkan sebuah ciri masyarakat urban. Hal itu

ditandai dengan pemusatan penduduk yang lebih intensif dibandingkan daerah lain di wilayah Kerajaan Luwu. Menurut M. Irfan Mahmud, masyarakat dari Toraja dan Luwu bagian utara mulai menghuni Kota Palopo dengan menempati lahan bekas makam di Luminda dan separuh lahan persawahan sebagai kelanjutan pemukiman di tepi Sungai Boting. Kedatangan atau migrasi masyarakat Toraja dan Luwu bagian utara ini tentu didorong oleh sebuah harapan. Bagi mereka, selain menjadi bantuan untuk pertahanan militer kerajaan Luwu, Palopo juga dianggap lebih memberi harapan atas kehidupan yang lebih baik atas diri mereka.

Ciri masyarakat urban ini ditegaskan lagi dengan terbangunnya infrastruktur pada masa kolonial. Belanda mulai membangun Palopo pada tahun 1920. Oleh pemerintah colonial, alun-alun kerajaan dibangun pasar dan rumah jabatan pegawai Belanda. Istana Datu Luwu yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Didirikan pula sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja di sisi barat istana. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan gudang di bagian timur merangsang tumbuhnya pemukiman baru. Banyak lahan rawa pantai diubah menjadi pemukiman. Demikian pula di bagian barat, yang mana lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Sempowae, Dangerakko, Pajalesang dan Boting.

Perkembangan Palopo mengalami pasangsurut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu-Palopo, kantor Bupati Luwu (yang habis terbakar akibat rusuh

pilkada beberapa waktu lalu), rumah jabatan Bupati (Saokotae), hingga Pesantren Modern Datok Sulaiman. Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status Kota Administratif (kotif) kemudian disandang di 4 Juli 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti:

- a) Surat Bupati Luwu nomor 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001 tentang Usul Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo;
- b) Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Otonomi;
- c) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo;

- d) Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo;
- e) Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo;
- f) Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, dan Organisasi Profesi;
- g) Disertai dengan Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan

serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.³¹

a. Gambaran Singkat Kecamatan Wara Timur

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom Kota Palopo hanya memiliki 4 (empat) Wilayah Kecamatan meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo

Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kecamatan Wara timur merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Palopo. Kecamatan Wara Timur merupakan unsur pelaksana teknis Otonomi Daerah di Bidang Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 61 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan.

Gambaran Umum Kecamatan Wara Timur :

Kecamatan Wara Timur mempunyai luas wilayah keseluruhan 12.08 Km² dengan Batas- batas administrasi Kecamatan Wara Timur yaitu:

Kecamatan Wara dengan batas - batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara
- 2) Sebelah Barat : Kecamatan Wara Barat
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Wara Selatan

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan Kota) adalah 1.2 Km².

Tipologi Kecamatan Wara Timur sebagian besar adalah Permukiman Perkantoran Perumahan jasa dan perdagangan serta Persawahan dengan Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Wara Timur adalah 26.958 Jiwa atau 6.584 KK terdiri dari Laki-laki 11.730 Jiwa Perempuan 12.973 Jiwa.

Adapun Pekerjaan/mata pencaharian penduduk Kecamatan Wara Timur sebagian besar adalah Pegawai Swasta dan Wiraswasta atau pedagang.

Secara administrasi Kecamatan Wara Timur dibagi menjadi 7 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benteng

2. Kelurahan Surutanga
3. Kelurahan Pontap
4. Kelurahan Malatundrung
5. Kelurahan Salekoe
6. Kelurahan Salotellue
7. Kelurahan Ponjalae.³²

b. Visi dan Misi

Visi :

Mewujudkan pemerintahan bersih, profesionalisme dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme kinerja dan kedisiplinan aparat dalam lingkungan kantor kelurahan salekoe
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

³²<https://palopkota.bps.go.id/publication/2021/09/24/0c639eaf9ec0a97da61e404b/kecamatan-wara-timur-salam-angka-2021.html>

B. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan *Silariang*

Penyebab yang timbul dari Tindakan *silariang* adalah cenderung dikucilkan dalam keluarga dan interaksinya terbatas, diperlukan proses komunikasi untuk menyatu dengan keluarga seperti sedia kala. *Silariang* (kawin lari) mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di samping itu membatasi interaksi dengan lingkungan sosial.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak WAWAN Selaku Kepala Desa Salekoe :

Kawin lari di picu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, uang panai terlalu mahal atau karena pergaulan bebas sehingga perempuan tersebut hamil dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari.

Padahal diketahui bahwa pernikahan itu idealnya dilakukan sesuai dengan hukum positif, adat istiadat dan agama, yaitu pada umumnya dilakukan melalui proses pelamaran. Oleh karena itu sebaiknya menghindari Tindakan *silariang*.³⁴

2. *Silariang* dalam Perspektif Hukum Adat

³³ Muh. Yusri, *latarbelakang terjadinya kawin silariang*, (Jurnal Mercusuar), Vol. 5 (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/28045/14625>

³⁴ Wawancara dengan Bapak WAWAN selaki Kepala Desa Kelurahan Salekoe pada tanggal 9 Februari 2023 jam 08.00 WITA

Dilihat dari segi perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan seseorang menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apa bila kebiasaan pribadi tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat maka kebiasaan pribadi tersebut menjadi “adat”. Agar adat berlaku dan ditaati bagi semua anggota masyarakat maka adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang kemudian menjadi Hukum Adat. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Silariang adalah suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan tersebut, sehingga mereka mengambil jalan pintas yaitu *silaring* (kawin lari)

Rasa cinta yang amat besar terhadap seorang perempuan yang lari bersama dengan pihak laki-laki merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karna mengatas namakan cinta. Sehingga mendorong laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk menikah lebih besar dan menghalalkan segala cara untuk mengabulkannya salah satunya dengan kawin lari atau *silariang*.

Sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya restu dari kedua atau salah satu orang tua pelaku *silariang* terkhusus perempuan dan rasa cinta yang amat besar mendorong seseorang melakukan *silariang* hal tersebut sesuai dengan pengakuan salah satu pelaku *silariang* yaitu Wahida yang menyatakan bahwa “Saya dulu *silariang* karna sudah terlanjur saling sayang dan tidak ada restu dari orang tua”

ditambah dengan pengakuan oleh Rikki “Alasan saya *silariang* karna sudah saling mencintai di tambah wanita itu sudah terlanjur berbadan dua”³⁵

a) Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Desa Salekoe :

Silariang adalah Tindakan seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan lari Bersama untuk menikah karena berbagai faktor yaitu orangtu tidak merestui, dan rasa cinta yang amat besar terhadap perempuan tersebut.³⁶

b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak WAWAN Selaku Kepala Desa Salekoe :

Silariang adalah kawin lari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka karena tidak direstui.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, silariang merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan. Dahulu di dimasa kepemimpinan kerajaan Dimana orang tua tidak merestui yang pada umumnya dilatar belakangi oleh perbedaan strata social dalam keluarga perempuan dan laki-laki, dapat berupa salah satu pihak menyandang *Andi* (gelar bangsawan) dan yang lain hanya menyandang gelar *Daeng* (masyarakat biasa) atau kaya dan miskin, dan juga biasa terjadi karena *uang panai*, dimana uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon

³⁵ Wawancara dengan pelaku *silariang* Kelurahan Salekoe pada tanggal 10 Februari 2023 jam 16.00 WITA

³⁶ Wawancara dengan Imam Desa Kelurahan Salekoe pada tanggal 9 Februari 2023 jam 14.00 WITA

³⁷ Wawancara dengan Bapak WAWAN selaki Kepala Desa Kelurahan Salekoe pada tanggal 9 Februari 2023 jam 16.00 WITA

mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja keperluan pernikahan lainnya.³⁸

Dalam kehidupan social kemasyarakatan suku Bugis Luwu, *silariang* tidak dibenarkan karena *silariang* tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukannya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari *silariang* akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan negatif.³⁹ Sedangkan, Mr. Moh. Natsiri sendiri dalam bukunya mengatakan, *siri* adalah suatu perasaan malu (*krengking/blegiding*) yang dapat menimbulkan sanksi keluarga/family (*verwatenagroep*) yang dilanggar norma adatnya.⁴⁰

Jika yang melakukan *silariang* menginjakkan kaki kembali ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikat baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau pulang baik, maka sanksi adat akan diterapkan bagi mereka. Ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga.

Selain itu sanksi *silariang* diterapkan hanya jika pelaku *silariang* baik laki-laki maupun perempuan terlihat atau dilihat oleh keluarganya dengan catatan sanksi pidana adat yang diterapkan hanya apabila terdapat kesepakatan antar keluarga yang melakukan *silariang* dengan menganggap bahwa hal yang pelaku *silariang* lakukan merupakan hal yang memalukan (*appakasiri*) sehingga menimbulkan

³⁸ <https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2017/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-makassar/> . Diakses Pada tanggal 03-Februari-2023

³⁹ Zainuddin Tika, *silariang dan kisah-kisah siri* (Cet 1 ; makassar-pustaka refleksi, 2005) h.2

⁴⁰ Moh. Nasir Sair, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*. (Makassar:P.Sejahtra) h.26

siri'. Karena *siri'* dianggap dimana laki-laki sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Sedangkan untuk membela serta menegakkan *siri'* anggota keluarga mempertaruhkan segala apapun sekalipun dengan darah dan nyawa. Maka penerapan salah satu sanksi pidana adat merupakan salah satu upaya untuk menegakkan *siri'* atau memperbaiki nama baik keluarga.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku *Silariang*

Silariang merupakan salah satu tindakan yang diatur dalam hukum Islam. *Silariang* dapat diartikan sebagai Tindakan seorang laki-laki dan perempuan pergi untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua terkhusus ayah atau keluarga. Sehingga yang menjadi *wali* nikah dalam *silariang* pada umumnya yaitu *wali* nasab (bukan ayah) yang menyetujui pernikahan tersebut atau *wali* hakim.

Dalam hukum Islam pernikahan tanpa *wali* merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah. Rasulullah saw. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya *wali* dan dua saksi yang adil. “

(Sunan Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah)⁴¹

⁴¹ <https://www.kompasiana.com/nurardi/552b046ff17e615461d62414/pernikahan>.
Diakses pada tanggal. 06-Februari-2023

Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan seorang Wanita. Seorang *wali* nikah warus memenuhi beberapa syarat yaitu laki-laki, *balig*, waras akalnyanya, sukarela, adil dan tidak ada ihram haji⁴²

Wali nikah dibedakan menjadi *wali* nasab dan wali hakim. *Wali* nasab merupakan orang yang terdiri dari calon pengantin perempuan yang berhak menjadi *wali* dengan memenuhi syarat-syarat menjadi *wali*. Sedangkan *wali* hakim merupakan orang yang diangkat pihak berwenang untuk menjadi *wali* hakim (tidak memiliki hubungan keluarga atau nasab dengan calon pengantin perempuan) dalam suatu pernikahan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu.⁴³

Adapun yang dapat menjadi *wali* nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah, saudara laki-laki dari ayah yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah.⁴⁴ Sedangkan *wali* hakim umumnya imam desa, toko agama atau toko masyarakat.

⁴² Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2010), h.278

⁴³ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2010), h.277

⁴⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2010), h.279

Silariang pada umumnya karena tidak mendapat persetujuan dari keluarga (terkhusus ayah) maka *wali* nikah dalam *silariang* pada umumnya digantikan oleh *wali* nasab yang terdekat dengan calon pengantin perempuan (yang menyetujui pernikahan tersebut). Tindakan menggantikan *wali* nasab yang lebih diutamakan (ayah) kepada *wali* nasab yang berada dibawah *wali* yang diutamakan dibenarkan dalam Islam jika *wali* yang diutamakan tidak memenuhi syarat-syarat *wali*.

Silariang merupakan pernikahan yang sah tanpa *wali* ayah dengan digantikan oleh *wali* nasab lain jika *wali* ayah tidak menyetujui pernikahan tersebut tanpa dasar alasan *syar'i*. Jika *wali* nasab lainnya tidak menyetujui pernikahan pelaku *silariang* tanpa dasar *syar'i* maka dapat digantikan dengan *wali* hakim.

Apabila *wali* ayah atau *wali* nasab lainnya tidak menyetujui pernikahan pelaku dengan alasan *syar'i* (misalnya calon mempelai laki-laki tidak beragama islam) maka *silariang* tersebut tidak sah walaupun *wali* ayah dan *wali* nasab digantikan oleh *wali* hakim.

Pernikahan yang tidak sah maksudnya yaitu pernikahan tersebut cacat hukum karena tidak memenuhinya syarat-syarat nikah, yaitu salah satunya tanpa persetujuan *wali*. Dengan demikian apabila hal tersebut terjadi maka *silariang* merupakan perbuatan terlarang dengan kata lain pernikahan yang dilangungkan dalam *silariang* dianggap batal.

Batalnya pernikahan dalam *silariang* mengakibatkan pelaku *silariang* tidak pernah terkait dengan hubungan suami-istri. Apabila pelaku *silariang* melakukan

hubungan dimana tidak memenuhinya syarat-syarat nikah yang salah satunya tanpa persetujuan *wali* dan *wali* tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan landasan *syar'i* maka pelaku *silariang* tersebut telah berbuat zina.

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar akad nikah, baik secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang melakukannya orang yang mukalaf.⁴⁵ Tetapi perlu ditambahkan bahwa zina bukan hanya karena hubungan kelamin tanpa akad, karena terdapat pernikahan yang dilangsungkan dengan akad tetapi pernikahannya tidak sah (atau diakui secara hukum) karena pernikahan tersebut terlarang atau tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah tertentu, karena pernikahan dianggap tidak sah maka jika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin dianggap zina, termasuk hubungan kelamin antar pelaku *silariang* yang tidak mendapat persetujuan dari *wali* dan alasan *wali* tidak memberikan persetujuan dengan alasan yang *syar'i*.

Zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Isra'/17: 32

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحْشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Terjemahan:

⁴⁵ Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 68

“Dan jangan kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan suami istri *silariang* tanpa persetujuan *wali* dan sikap tidak setuju tersebut berdasarkan alasan yang *syar'i* maka pelaku *silariang* telah berbuat buruk atau Jahat dan mengakibatkan keburukan atau kerugian bagi pelaku dan sekitarnya. Akibat buruk *silariang* diantaranya ialah berkurangnya iman oleh pelaku, hilangnya atau berkurangnya rasa malu oleh pelaku, hilangnya kehormatan oleh pelaku, hilangnya wibawa oleh pelaku dan keluarga pelaku terkhusus oleh orang tua pelaku, murka dan azab Allah swt. Dan lain sebagainya.

Bagi pelaku *silariang* yang tidak mendapat persetujuan dari *wali* dan alasan *wali* tidak memberikan persetujuan tersebut dengan alasan yang *syar'i* dimana pelaku *silariang* salah satunya atau kedua-duanya telah melakukan pernikahan yang sah sebelumnya maka disebut zina *muhsan*. Adapun apabila pelaku belum sama sekali melakukan pernikahan yang sah disebut zina *gairu muhsan*.

Berdasarkan HR. Abu Daud Nomor 4353 maka pelaku *silariang* yang tidak mendapat persetujuan dari *wali* dan alasan wali tidak memberikan persetujuan tersebut dengan alasan yang *syar'i* yang merupakan zina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam* atau dilempar batu. Sedangkan berdasarkan QS.*an-Nur/24: 2* maka apa bila

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t.t.: t.p., 2012), h. 115

pelaku *silariang* merupakan zina *gairu muhsan* dikenakan sanksi berupa dera atau cambuk seratus kali.⁴⁷

Adapun menurut tinjauan hukum Islam, penerapan hukum adat sangat bertolak belakang apabila pelaku *silariang* harus di sanksi dengan membunuh pelaku *silariang* begitupun dengan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini.



⁴⁷ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 68

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tentang Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo), yaitu:

1. Penyebab terjadinya perkawinan silariang

Penyebab yang timbul dari Tindakan *silariang* adalah cenderung dikucilkan dalam keluarga dan interaksinya terbatas, diperlukan proses komunikasi untuk menyatu dengan keluarga seperti sedia kala. *Silariang* (kawin lari) mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di samping itu membatasi interaksi dengan lingkungan sosial

Selain itu kawin lari di picu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, uang belanja mahal atau karena pergaulan bebas sehingga perempuan tersebut hamil dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari . padahal diketahui bahwa pernikahan itu idealnya dilakukan sesuai dengan hukum positif, adat istiadat dan agama, yaitu pada umumnya dilakukan melalui proses pelamaran. Oleh karena itu sebaiknya menghindari Tindakan *silariang*.

2. *Silariang* dalam Perspektif Hukum Adat

Dilihat dari segi perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang

terus menerus dilakukan seseorang menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apa bila kebiasaan pribadi tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat maka kebiasaan pribadi tersebut menjadi “adat”. Agar adat berlaku dan ditaati bagi semua anggota masyarakat maka adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang kemudian menjadi Hukum Adat. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku *Silariang*

Silariang merupakan salah satu tindakan yang diatur dalam hukum islam.

Silariang dapat diartikan sebagai Tindakan seorang laki-laki dan perempuan pergi untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua terkhusus ayah atau keluarga. Sehingga yang menjadi *wali* nikah dalam *silariang* pada umumnya yaitu *wali* nasab (bukan ayah) yang menyetujui pernikahan tersebut atau *wali* hakim.

Dalam hukum Islam pernikahan tanpa *wali* merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah

b. Saran


Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang di kemukakan, peneliti kemudian menambahkan saran-saran yang mungkin berguna bagi yang membacanya.

1. Untuk pemerintah dan masyarakat
 - a. Diharapkan agar pemerintah dan seluruh masyarakat aktif memberikan sosialisasi kepada generasi muda tentang *silariang* (kawin lari).

- b. Diharapkan agar pemerintah dan seluruh masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya memahami hukum adat, serta pergeseran-pergeseran tentang apa yang masih sejalan dan yang tidak sejalan untuk diterapkan pada masa sekarang, karena sejatinya hukum adat bersifat dinamis dan terbuka.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dan dapat mengembangkan lebih lanjut hasil penelitian ini dengan melakukan subjek penelitian dan kelurahan lain.



DAFTAR PUSTA

Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2010)

Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003)

Hendrawan Ade putra, 'Eksistensi Silariang Hukum Adat Suku Bugis-Masakassar)',

Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014)

<https://palopokota.bps.go.id/publication/2021/09/24/0c639eaf9ec0a97da61e404b/kecamatan-wara-timur-salam-angka-2021.html>

<https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2017/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-makassar/>

<https://www.kompasiana.com/nurardi/552b046ff17e615461d62414/pernikahan>.

Rahmayanti Ana, 'Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)', *Legal Opinion*, Vol. V.4 (2017).

Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, 1 edition (Jakarta: Kencan, 2017),

Wiludjeng Heni, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta, Unuversitas Katolik Indonesia Atmaja Jaya, 2020).

Wawancara dengan pelaku *silariang* Kelurahan Salekoe pada tanggal 10 Februari 2023 jam 16.00 WITA

Anwar Wirani Aisiyah, 'Sailariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020),

Saleh Muh, Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, '*Al-Azhar Islamic Law Review*', 3 (2021),

Fakhrul Fuad, Hambali Thalib & Zainuddin, Pengadaan Barang and others, '*Journal of Lex Theory (JLT)*', 1.1 (2020),

Mansur Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Darussalam-Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018).

Muh. Yusri, *latarbelakang terjadinya kawin silariang*, (Jurnal Mercusuar), Vol. 5 (2021).<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/28045/14625>

Maulana, *Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' di Sulawesi Selatan.*, 151.2 (2015).

Nurdiniah Nahir, *Analiis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Pengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II , Uin Alauddin Makasar, 2017.* <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>>.

Ika Amriani and Fakultas, '*Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto*', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2019.

Heni Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta, Unuversitas Katolik Indonesia Atmaja Jaya, 2020).

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Cet. Pelita Jaya, bandung Tahun 2017).

Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Jmoleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Kamus, *kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet: Kartika, Surabaya 1997)

Faisal Sanapiah, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

Zainuddin Tika, *Silariang dan kisah-kisah siri* (Cet 1 ; Makassar-pustaka refleksi, 2005) h.2

Moh. Nasir Sair, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*. (Makassar:P.Sejahtra) h.26

Wawancara dengan Bapak WAWAN selaki Kepala Desa Kelurahan Salekoe pada tanggal 9 Februari 2023 jam 16.00 WITA

Wawancara dengan Imam Desa Kelurahan Salekoe pada tanggal 9 Februari 2023 jam 14.00 WITA

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (t.t:PT. Intermasa, 2002)

Dr. Abd. Shomad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)

Zainuddin Tika, *Silariang dan kisah-kisah siri* (Cet. 1 ; Makassar: Pustaka refleksi, 2005)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN AL-KARIM*, (Bandung: UD Halim 2012),



LAMPIRAN 1

Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP

A.Muh Adi Ara'af Sumardin, lahir di Palopo pada tanggal 26 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Sumardin dan ibu Andi Nyalla. Penulis berasal dari Desa Pengkajoang, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2012 di MI Guppi Tompe. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh Pendidikan di MTs Guppi Tompe hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di MAS. Datok Sulaiman Cappasolo hingga tahun 2018. Setelah lulus MAS di tahun 2018, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

